



**PUTUSAN**

Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sumedang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rosadi als Anip Bin Memed
2. Tempat lahir : Sumedang
3. Umur/Tanggal lahir : 41 tahun /11 Juni 1979
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Cibitung Rt. 005/002, Desa Cikareo Selatan,  
Kec. Wado, Kab. Sumedang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Rosadi als Anip Bin Memed ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Januari 2020 sampai dengan tanggal 26 Januari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Januari 2020 sampai dengan tanggal 6 Maret 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Maret 2020 sampai dengan tanggal 5 April 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 19 Mei 2020
6. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 18 Juni 2020
7. Penuntut Umum Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2020 sampai dengan tanggal 18 Juli 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



Terdakwa datang menghadap dengan didampingi oleh Penasihat hukum berdasarkan penetapan penunjukan penasihat hukum pada POSBAKUM Pengadilan Negeri Sumedang Kelas IB;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumedang Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED bersalah melakukan tindak pidana "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam surat dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa ditahan dan ditangkap dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :  
3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas paphir warna putih dengan berat bersih seberat 8,68 gram  
*Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan*
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan ia mengakui segala perbuatannya dan memohon agar majelis hakim memberikan keringanan hukuman padanya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED bersama-sama dengan saksi ROSADI als ANIP bin MEMED (dilakukan penuntutan secara terpisah) sesuai dengan perannya masing-masing pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Kp. Cimirun Rt. 05/06, Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di Depan Klinik Pratama Sahabat Sehat jalan raya Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA (keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sumedang) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah diinterogasi oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA, terdakwa mengakui jika memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih disimpan di rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA menuju ke rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds.

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang tersebut, setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas paphir warna putih yang disimpan oleh terdakwa di atas meja makan serta diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengakui mendapatkan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas paphir warna putih dengan cara membelinya bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD (dilakukan penuntutan secara terpisah) secara berpatungan yaitu terdakwa sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membeli narkoba jenis ganja tersebut kepada Sdr. LAPIS (DPO) pada hari Minggu 5 Januari 2020 sekitar jam 10.00 wib Jl. Kp. Cimirun Rt. 05/06, Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado, Kab. Sumedang. Selanjutnya setelah uang terkumpul Rp. 200.000,- selanjutnya oleh saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membelinya paket narkoba jenis ganja dengan cara transfer sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAPIS (DPO) sebanyak 4 (empat) paket, yang selanjutnya sekitar jam 21.00 wib saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menerima 4 (empat) paket narkoba jenis ganja dari Sdr. LAPIS (DPO) di Tugu Perbatasan Wado-Malangbong Dusun Cilengkrang, Desa Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa selanjutnya saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menyerahkan 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kepada terdakwa pada hari Senin tanggal 6 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib di Jl. Kp. Cimirun Rt. 05/06, Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado, Kab. Sumedang sedangkan sisanya 1 (satu) paket narkoba jenis ganja disimpan oleh saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD.
- Bahwa terdakwa dalam membeli Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut secara patungan dengan saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0038.K tanggal 28

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2020 menyatakan bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 3 (tiga) paket masing-masing dalam kertas HVS soal ujian bersama 1 (satu) linting dengan berat bersih 8,68 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti diidentifikasi Ganja Positif dan termasuk narkoba dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.13132/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan Silitonga dinyatakan jika hasil penimbangan 4 (empat) paket Ganja dengan hasil berat kotor tersebut 18,17 gram dengan keterangan ditimbang dengan bungkusnya.

----- Perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 15:00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di depan klinik Pratama Sahabat Jalan Raya Wado-Jatinunggal, Dusun Kebontiwu, Desa Pawenang, Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat dimana Pengadilan Negeri Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya *secara tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan atau menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di Depan Klinik Pratama Sahabat Sehat jalan raya Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA (keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sumedang) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah diinterogasi oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA, terdakwa mengakui jika memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkoba yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkoba yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih disimpan di rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang.

- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA menuju ke rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang tersebut, setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkoba jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) linting narkoba jenis ganja yang dibungkus kertas paphir warna putih yang disimpan oleh terdakwa di atas meja makan serta diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa dan diamankan ke kantor sat res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki Narkoba Golongan I jenis Ganja tersebut tanpa dilengkapi surat ijin dari Menteri Kesehatan RI atau Instansi yang berwenang lainnya dan juga bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan atau kesehatan.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0038.K tanggal 28 Januari 2020 menyatakan bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 3 (tiga) paket masing-masing dalam kertas HVS soal ujian bersama 1 (satu) linting dengan berat bersih 8,68 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti diidentifikasi Ganja Positif dan termasuk narkoba dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.13132/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan Silitonga dinyatakan jika hasil penimbangan 4 (empat) paket Ganja dengan hasil berat kotor tersebut 18,17 gram dengan keterangan ditimbang dengan bungkusnya.

----- Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba. -----

ATAU

KEDUA

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Bahwa terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09:20 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Januari tahun 2020 bertempat di Dusun Cibitung, Rt. 05/02, Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*, dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di Depan Klinik Pratama Sahabat Sehat jalan raya Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal Kab. Sumedang, terdakwa telah ditangkap oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA (keduanya anggota Polisi Sat Narkoba Polres Sumedang) yang kemudian dilakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti apapun, namun setelah diinterogasi oleh saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA, terdakwa mengakui jika memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih disimpan di rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa selanjutnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ALI WARDANI dan saksi RIZAL AKBAR NUGRAHA menuju ke rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang tersebut, setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya, hasilnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih, dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pahpir warna putih yang disimpan oleh terdakwa di atas meja makan serta diakui jika barang bukti tersebut adalah milik terdakwa. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut di bawa dan diamankan ke kantor sat res Narkoba untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa pertama kali menggunakan narkotika jenis Ganja tersebut pada tahun 2020 dan terakhir mempergunakan narkotika jenis Ganja tersebut adalah pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09:20 Wib bertempat di kamar tidur terdakwa yang beralamat di Dusun Cibitung, Rt. 05/02, Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang dengan cara

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

terdakwa menggunakan Narkotika jenis Ganja yaitu dengan cara terdakwa awalnya mempersiapkan kertas putih yang disebut pahpir yang kemudian ganja tersebut dilinting seperti rokok dan selanjutnya terdakwa membakarnya dan dihisap seperti merokok serta yang dirasakan adalah merasa pusing, ngantuk dan males beraktifitas.

- Bahwa terdakwa dalam menggunakan Narkotika Golongan I jenis Ganja tersebut, bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan juga tidak ada izin dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B/10/II/2020/Urkes tanggal 07 Januari 2020 dari Polres Sumedang yang ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa Dr. KANIA DEVI SUHARNO dinyatakan pada diri terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED telah dilaksanakan Anamnesa, pemeriksaan fisik serta ditindaklanjuti dengan test urine merk answer pada tanggal 07 Januari 2020 dengan hasil Positif (+) golongan THC/Ganja.
- Berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung No. Contoh : 20.093.99.05.05.0038.K tanggal 28 Januari 2020 menyatakan bahwa barang bukti berupa amplop warna coklat berisi 3 (tiga) paket masing-masing dalam kertas HVS soal ujian bersama 1 (satu) linting dengan berat bersih 8,68 gram, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories disimpulkan bahwa barang bukti diidentifikasi Ganja Positif dan termasuk narkotika dalam Golongan I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Lampiran Berita Acara Penimbangan No : 05/IL.13132/II/2020 tertanggal 10 Januari 2020 dari PT. Pengadaian Cabang Sumedang yang ditandatangani oleh Hasudungan Silitonga dinyatakan jika hasil penimbangan 4 (empat) paket Ganja dengan hasil berat kotor tersebut 18,17 gram dengan keterangan ditimbang dengan bungkusnya.
- Hasil Pemeriksaan Asesmen Medis dari Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sumedang Nomor : R/007/II/2020/BNNKSMD tanggal 05 Februari 2020 dengan hasil dari Tim Asesmen jika terdakwa atas nama ROSADI als ANIP bin MEMED sebagai berikut :
  - ✓ Berdasarkan pemeriksaan laboratorium : jika hasil pemeriksaan urine narkoba pada tanggal 07 Januari 2020 di Klinik Polres Sumedang menunjukkan pada diri terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED (+) positif THC/Ganja

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ✓ Kesimpulan : berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ditemukan adanya gangguan mental dan perilaku akibat penggunaan ganja derajat penggunaan ringan, saat ini abstinen dalam lingkungan terlindung.
- ✓ Penatalaksanaan dan saran : dilakukan program konseling RAWAT JALAN.

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. -----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi/Keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **UJANG OOM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi menerangkan Mengenai kronologis penangkapan, awal mulanya sekira pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di depan klinik Pratama Sahabat jln. Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang saksi bersama-sama dengan rekan anggota Idik II Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya telah mengamankan terdakwa ROSADI Als. ANIP Bin MEMED, setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pahpir warna putih Narkotika jenis ganja, setelah diintrogasi didapat keterangan dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED bahwa barang bukti tersebut didapat dengan membeli berpatungan dengan terdakwa, kemudian berdasarkan informasi dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED tersebut kami bersama-sama dengan rekan anggota Idik II Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Awilega, Rt.04/04 Ds. Cikareo Utara Kec. Wado Kab. Sumedang, kemudian pada hari, tanggal yang sama sekira jam 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi menunjukan surat perintah tugas dan mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD, Kemudian melakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru dan disimpan diatas

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lemari pakaian didalam kamar tidur rumah yang beralamatkan Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Cikareo Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang,dimana terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru tersebut merupakan barang bukti miliknya yang didapat dengan cara membeli berpatungan dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD bahwa pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.50 wib terdakwa telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru yang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD yang disita darinya dimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli berpatungan bersama saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD bahwa telah berpatungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menerima uang dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan untuk terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. LAPIS (DPO) yaitu awalnya Pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020, sekira jam 15.00 wib, terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menghubungi terlebih dahulu Sdr. LAPIS (DPO), kemudian memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dan mentrasfer uangnya kepada Sdr. LAPIS (DPO) melalui BRI link bayar tunai

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

ke Bank BCA namun atas nama rekeningnya terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD lupa lagi karena bukti transfernya terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD buang, setelah terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menstransfer uang tersebut kemudian menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. LAPIS (DPO) pada hari hari dan tanggal yang sama sekira 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED dengan diserahkan secara langsung, pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi karena sebelumnya mereka telah melakukan permupakatan jahat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut, dimana terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD yang mempunyai akses membeli Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sendirian pada hari minggu, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib di kamar mandi rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang, dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kertas putih yang disebut dengan pahpir, kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas kertas tersebut dan kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membungkusnya dengan cara dilinting seperti roko dan kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membakar dan menghisapnya seperti merokok.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan anggota saksi yang bernama BRIGADIR ALI WARDANI.

Halaman 11 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

2. **ALI WARDANI**, dibawah sumpah pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi telah mengamankan pelaku tindak pidana Narkotika Golongan 1 jenis ganja bersama-sama dengan rekan anggota Sat Res Narkoba lainnya yaitu bernama terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD. Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 16.00, di rumah yang beralamatkan di Dsn. Awilega Rt.004 Rw.004 Ds. Cikareo Utara Kec. Wado Kab. Sumedang, pada saat dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru yang disimpan di atas lemari pakaian didalam kamar rumah yang beralamatkan di Dsn. Awilega, Rt.04/04, Ds. Cikareo Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menerangkan Mengenai kronologis penangkapan pelaku tindak pidana narkotika diduga jenis ganja dapat saksi jelaskan awal mulanya sekira pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di depan klinik Pratama Sahabat jln. Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang saksi bersama-sama dengan rekan anggota Idik II Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya telah mengamankan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED, setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pahpir warna putih Narkotika jenis ganja, setelah diinterogasi didapat keterangan dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED bahwa barang bukti tersebut didapat dengan membeli berpatungan dengan terdakwa ,kemudian berdasarkan informasi dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED tersebut kami bersama-sama dengan rekan anggota Idik II Sat Narkoba Polres Sumedang lainnya menuju kerumah terdakwa yang beralamat di Dsn. Awilega, Rt.04/04 Ds. Cikareo Utara Kec. Wado Kab. Sumedang, kemudian pada hari, tanggal yang sama sekira jam 16.00 Wib saksi bersama rekan saksi menunjukan surat perintah tugas dan mengamankan 1 (satu) orang yang mengaku bernama terdakwa WAHYUDIN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als UDIN Bin ISAD, Kemudian melakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru dan disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah yang beralamatkan Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Cikareo Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang,dimana terdakwa mengakui kepemilikan barang bukti tersebut berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru tersebut merupakan barang bukti miliknya yang didapat dengan cara membeli berpatungan dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED, dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Kepolisian untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD bahwa pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.50 wib terdakwa telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah terdakwa yang beralamatkan di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.Saksi menerangkan bahwa saksi mengenali terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biruyang diperlihatkan tersebut adalah barang bukti milik terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD yang disita darinya dimana terdakwa mendapatkan barang bukti tersebut dengan cara membeli berpatungan bersama saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED telah melakukan permufakatan jahat untuk membeli Narkotika yang diduga jenis ganja pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISADyang mempunyai akses membeli narktika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD bahwa telah berpatungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja.

Halaman 13 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menerima uang dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganjatersebut pada hari hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. LAPIS (DPO) yaitu awalnya Pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020, sekira jam 15.00 wib, terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menghubungi terlebih dahulu Sdr. LAPIS (DPO), kemudian memesan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja dan mentrasfer uangnya kepada Sdr. LAPIS (DPO) melalui BRI link bayar tunai ke Bank BCA namun atas nama rekeningnya terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD lupa lagi karena bukti transfernya terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD buang, setelah terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menstransfer uang tersebut kemudian menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna puth dari Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. LAPIS (DPO) pada hari hari dan tanggal yang sama sekira 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menyerahkan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED dengan diserahkan secara langsung, pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah menyerahkan Narkotika jenis ganja kepada saksi karena sebelumnya mereka telah melakukan permupakatan jahat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut, dimana terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD yang mempunyai akses membeli Narkotika jenis ganja tersebut. Saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD terakhir menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut sendirian pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib di kamar mandi rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang, dengan cara terlebih dahulu menyiapkan kertas putih

Halaman 14 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



yang disebut dengan pahlpir, kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas kertas tersebut dan kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membungkusnya dengan cara dilinting seperti roko dan kemudian terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD membakar dan menghisapnya seperti merokok.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah / instansi terkait untuk melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, menyerahkan, memiliki, menyimpan, dan menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan orang yang telah saksi amankan.
- Bahwa saksi melakukan penangkapan bersama dengan rekan anggota saksi yang bernama BRIPKA UJANG OOM.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

3. **WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD**, saksi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman, saat itu saksi sedang sendirian yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 15.00 Wib, di depan klinik Pratama Sahabat jln. Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi telah berada di depan klinik Pratama Sahabat jln. Wado - Jatinunggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatinunggal, Kab. Sumedang tersebut yaitu untuk berobat karena pada waktu itu saya sedang sakit perut/diare.
- Bahwa pada waktu saksi diamankan oleh petugas Kepolisian yang berpakaian preman dan dilakukan pengeledahan badan dan tempat tertutup lainnya hasilnya tidak ditemukan barang bukti apapun, akan tetapi setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian saksi mengaku bahwa memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahlpir warna putih Narkotika jenis ganja yang saya simpan/menyimpan dirumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI, kemudian petugas Kepolisian menemukan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas paphir warna putih tersebut di atas meja makan rumah milik teman saksi yang bernama Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang. Saksi menjelaskan bahwa telah melakukan permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika jenis ganja bersama dengan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD tersebut dengan cara membeli berpatungan pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi menjelaskan pada hari hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang telah menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD sebesar Rp. 150.000,- (seratus ratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja sedangkan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah berpatungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja.
- Bahwa saksi telah menerima 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dari terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD pada hari hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari manakah terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut, yang saksi ketahui terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah mendapatkan Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli dari termannya yang bernama Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara trasfer uang terlebih dahulu kemudian menerima Narkotika jenis ganja tersebut, serta tidak mengetahui kapan, dimana terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD telah mentransfer uang tersebut, yang saksi ketahui bawa harga per paket Narkotika jenis ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan saksi hanya ikut serta berpatungan uang sebesar Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli Narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa saksi telah melakukan pemupakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis Ganja bersama dengan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD sebanyak 1 (kali) kali yaitu pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira

Halaman 16 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

jam 10.00 Wib di di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa awalnya barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih tersebut sehingga barang bukti tersebut ditemukan oleh pihak Kepolisian berada diatas meja makan dirumahteman saksi yang bernama Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang, pada awalnya berada dalam penguasaan saksi, dimana barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih saksi simpan didalam saku celana sebelah kanan depan yang sedang terdakwa penggunaan, sedangkan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih saksi simpan dan masukan kedalam saku celana sebelah kiri depan yang sedang saksi penggunaan. Namun pada saat saksi berada dirumah teman saksi yang bernama Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang, kemudian barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertaspahpir warna putih tersebut saksi simpan di atas meja makan rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO.
- Bahwa saksi telah pergi ke rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO Pada hari Senin tanggal 06 Januari, sekira pukul 12.00 Wib yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk minta diantar oleh Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO pergi berobat ke klinik, akan tetapi Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO pada waktu itu sedang tidak ada dirumah, kemudian tanpa sepengetahuan Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO saksi masuk ke rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO untuk ikut kamar mandi, setelah keluar dari kamari mandi, kemudian pada hari dan tanggal yang sama sekira pukul 12.10 Wib saksi menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih tersebut di atas meja makan rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang.

- Bahwa saksi menjelaskan bahwa maksud dan tujuan saksi telah menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih di atas meja makan rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tersebut yaitu dikarenakan rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tersebut sebagai base camp/tempat berkumpul dan agar lebih aman tidak ketahuan oleh anak dan istri saksi.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tidak mengetahui bahwa saksi memiliki dan menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih diatas meja makan rumahnya yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan kronologis dari mulai awal sampai akhirnya saksi telah diamankan oleh petugas Kepolisian dikarenakan keterlibatan dengan penyalahgunaan Narkotika yang diduga jenis ganja yaitu awal mulanya pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang, saksi bertemu dengan temannya yang bernama terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD, Kemudian sepakat akan melakukan permurfakat jahat untuk membeli berpatungan Narkotika jenis Ganja, dimana saksi telah meyerahkan langsung sejumlah uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD untuk membeli Narkotika jenis ganja dan terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD ikut berpatungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Ke esokan harinya pada hari senin, tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang, setelah menerima 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dari terdakwa WAHYUDIN Als UDIN Bin ISAD, saksi kemudian pulang kembali kerumahnya dengan menggunakan kendaraan umum angkot, lalu kemudian setelah sampai dirumah saksi yang beralamat di Dsn. Cibitung, Rt.05/02, Ds. Cikareo Selatan, Kec. Wado, Kab. Sumedang pada senin, tanggal 06 Januari 2019

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sekira jam 09.20 Wib, kemudian saksi masuk kedalam kamar tidur, lalu kemudian mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut kemudian saksi membungkusnya menggunakan kertas pahpir warna putih kemudian dilinting seperti roko sebanyak 2 (dua) linting narkotika jenis ganja, dimana 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut saksi pergunakan pada waktu itu juga, sedangkan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja belum saksi belum sempat menggunakannya sama sekali, kemudian sekira pukul 12.00 Wib saksi pergi kerumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang dengan maksud dan tujuan untuk minta diantar oleh Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO pergi berobat ke klinik, akan tetapi Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO pada waktu itu ada tidak ada dirumah sehingga tidak bisa mengantarkan saksi berobat, pada saat saksi sedang berada di rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO, saksi masuk ke kamar mandinya, setelah keluar dari kamari mandi saksi menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih tersebut diatas meja makan tanpa sepengetahuan Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO karena pada saat itu Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tidak ada dirumahnya, bahwa maksud dan tujuan saksi telah menyimpan barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas pahpir warna putih diatas meja makan rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tersebut yaitu dikarena rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tersebut sebagai base camp/tempat berkumpul dan agar lebih aman tidak ketahuan oleh anak dan istri saksi. Setelah saksi pulang dari rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO tersebut, saksi kemudian kembali lagi kerumahnya karena sakit perut/diare yang terdakwa rasakan semakin kambuh, kemudian terdakwa istirahat dirumahnya sambil merasakan rasa sakit yang saksi alami, kemudian sekira jam 14.30 wib saksi berangkat klinik Pratama Sahabat untuk berobat dengan menggunakan kendaraan umum, setelah tiba di depan klinik Pratama Sahabat yang beralamat di jln. Wado - Jatununggal Dsn. Kebontiwu Ds. Pawenang Kec. Jatununggal, Kab. Sumedang tersebut dan saksi belum

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat masuk kedalam untuk berobat, dikarenakan saya keburu ditangkap dan diamankan oleh pihak Kepolisian. Kemudian anggota Kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah tugasnya dan kemudian melakukan penggeledahan badan dan pakaian tidak ditemukan barang bukti setelah diinterogasi oleh Pihak Kepolisian terdakwa mengaku bahwa memiliki barang bukti berupa 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas paphir warna putih saksi simpan/menyimpan di rumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO yang beralamat di Dsn. Cibitung Rt. 04 Rw. 02 Ds. Cikareo Selatan Kec. Wado Kab. Sumedang, kemudian saksi oleh pihak Kepolisian dibawa menuju kerumah Sdr. ROBI SUGARA Als ROBI Bin Alm ENDO untuk menunjukan dimana menyimpan barang bukti tersebut. setelah dilakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan 3 (tiga) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting Narkotika yang diduga jenis ganja yang dibungkus dengan kertas paphir warna putih diatas meja makan. Selanjutnya saya beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor sat res Narkoba polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa maksud dan tujuan saksi telah membeli Narkotika jenis ganja tersebut untuk di gunakan/di konsumsi sendiri.
- Bahwa saksi menjelaskan bahwa terakhir menggunakan/mengonsumsi narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut pada senin, tanggal 06 Januari 2019 sekira jam 09.20 Wib dikamar tidur rumah saksi yang beralamat di Dsn. Cibitung, Rt.05/02, Ds. Cikareo Selatan, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa saksi menjelaskan cara menggunakan Narkotika jenis ganja awalnya terdakwa menyiapkan kertas putih yang disebut dengan paphir, kemudian terdakwa menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut diatas kertas tersebut dan kemudian saksi membungkusnya dengan cara dilinting seperti roko dan kemudian saksi membakar dan menghisapnya seperti merokok.
- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut perasaan saksi merasa pusing, ngantuk dan males beraktifitas.
- Bahwa saksi tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk melakukan permutakatan jahat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa ia tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa:

- Surat Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandung, dengan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh : 20.093.99.05.05.0040 tanggal 27 Januari 2020.
- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor : B / 08 / I / 2020 / Urkes tanggal 07 Januari 2020 yang dibuat oleh dr. KANIA DEVI SUHARNO selaku dokter pemeriksa pada Poliklinik Kesehatan Polres Sumedang yang dibuat dibawah sumpah jabatan dimana berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap fisik serta ditindak lanjuti dengan **test urine merk answer** didapat kesimpulan :  
Bahwa yang bersangkutan pada saat dilakukan pemeriksaan Jenis Test narkoba dinyatakan terdapat kandungan yang dimaksud, **Golongan THC / Ganja : POSITIF (+)**.
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 03 / IL.13132 / I / 2020 tanggal 10 Januari 2020.
- Hasil pemeriksaan asesmen medis Nomor : R / 008 / II / 2020 / K / BNNKSMD, tertanggal 05 Februari 2020.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian yaitu Pada hari Senin tanggal 06 Januari 2020, sekira pukul 16.00 Wib, di rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. Awilega, Rt.04/04 Ds. Cikareo Utara Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa benar pada waktu ditangkap oleh petugas Kepolisian terdakwa sedang sendiri, dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat dirumah, kemudian datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi dan kemudian anggota Kepolisian tersebut memperli-hatkan surat perintah tugasnya dan kemudian melakukan penggeledahan rumah ting-galdan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) paket narkotika jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru dan disimpan diatas lemari pakaian dida-lam kamar tidur rumah mertua terdakwa yang beralamatkan Dsn. Awilega, Rt.04/04, Ds. Cikareo Utara, Kec. Wado, Kab.

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, dan terdakwa mengakui bahwa ba-rang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru tersebut adalah barang bukti milik / memiliki terdakwa sendiri.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 21.50 wib telah menyimpan barang bukti berupa 1 (satu) paket Narkotika yang diduga jenis ganja kering yang dibalut dengan kertas buku warna putih dan dimasukkan kedalam bungkus rokok magnum warna biru diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah mertua terdakwa yang beralamatkan Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Cikareo Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Su-medang telah melakukan permufakatan jahat menyalahgunakan Narkotika jenis ganja-bersama dengan Sdr. ROSADI Als. ANIP Bin MEMED tersebut dengan cara membeli berpatungan, dimana terdakwa sendiri yang mempunyai akses membeli narkotika jenis ganja tersebut.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa telah berpatungan uang sebesar Rp.50.000,- (lima pu-luh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja, serta telah mene-rima sejumlah uang dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja pada hari hari minggu, tanggal 05 Januari 2019 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa menerangkan telah melakukan pemupakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis Ganja bersama dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebanyak 1 (kali) kali yaitu pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang serta tidak pernah melakukan pemupakatan jahat untuk membeli Narkotika jenis Ganja selain dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.
- Bahwa terdakwa mendapatkan paket Narkotika jenis ganja tersebut dengan cara membeli kepada Sdr. LAPIS (DPO), serta tidak mengetahui darimanakah Sdr. LAPIS (DPO) telah mendapatkan Narkotika yang diduga jenis Ganja tersebut.

Halaman 22 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah membeli Narkotika jenis ganja dari Sdr. LAPIS (DPO) yaitu awalnya Pada hari Minggu, tanggal 05 Januari 2020, sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LAPIS (DPO), kemudian memesan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis ganjalalu mentrasferuarganya Pada hari dan tanggal yang sama sekira jam 17.00 wib, dimana terdakwa telah transfer uang tersebut melalui setor tunai Link BRI yang beralamatkan di daerah Wado, Kab. Sumedang sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAPIS (DPO) namun atas nama rekeningnya terdakwa lupa lagi karena bukti transfernya terdakwa buang, kemudian ter-sangka telah menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. LAPIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan untuk diserahkan kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.
- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih), terdakwa kemudian pulang kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang lalu setelah setelah tiba dirumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED didalam kamar tersangka diatas lemari pakaian, lalu dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dbungkus dengan kertas buku warna putih milik tersangka, kemudian tersangka mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian tersangka membungkusnya menggunakan kertas paphir warna putih kemu-dian dilinting seperti roko sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, dimana 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut tersangka pergunakan pada waktu itu juga sampai habis, dan sisanya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok magnum warna biru lalu disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.

Halaman 23 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menyerahkan langsung sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah menyerahkan Nar-kotika jenis ganja kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED karena sebelumnya terdakwa bersama-sama dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED telah mela-kukan permupakatan jahat untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut, dimana 3 (ti-ga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus kertas buku warna putih tersebut ada-lah milik saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bagaimana kronologis terdakwa telah diamankan oleh anggota kepolisian terkait penyalahgunaan narkotika jenis ganja yang telah terdakwa lakukan, dimana pada awal mulanya pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang terdakwa bertemu dengan Sdr. ROSADI Als. ANIP Bin MEMED, kemu-dian kami berdua sepakat untuk melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika jenis ganja,terdakwa menjelaskan kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED bahwa terdakwa mempunyai akses untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut lalu menjelaskan bahwa harga 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja tersebut sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah). Kemudian saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED menyetujuinya dan ikut berpatungan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja, sedangkan terdakwa sendiri ikut berpatungan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) untuk membeli 1 (satu) paket Narkotika jenis Ganja. setelah melakukan permufakatan jahat membeli Narkotika yang diduga jenis ganja tersebut terdakwa bersama dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED akan bertemu kembali ditempat yang sama jam yang sama. Kemudian pada hari, tanggal yang sama sekira jam 14.00 wib, terdakwa menelpon Sdr. LAPIS (DPO) untuk membeli/memesan Narkotika jenis ganja tersebut sebanyak 4 (empat) paket. Kemudian pada hari, tanggal yang sama juga sekira jam 15.00 wib, terdakwa telah transfer uang untuk membeli narkotika jenis ganja tersebut melalui setor tunai Link BRI yang beralamatkan di daerah Wado, Kab. Sumedang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) namun atas nama rekeningnya terdakwa

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lupa lagi karena bukti transfernya terdakwa buang. Kemudian pada hari tanggal yang samasekira jam 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang, Terdakwa menda-patkan 4 (empat) paket narkoba jenis ganjayang dibalut dengan kertas buku warna putih tersebut Sdr. LAPIS (DPO), kemudian terdakwa pulang kerumah mertua ter-sangka yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang. pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang, terdakwa bertemu kembali dengan saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED lalu menyerahkan langsung sebanyak 3 (tiga) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepadanya. Kemudian pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira pukul 16.00 Wib, di Rumah yang beralamat di Dsn. Awilega, Rt.04/04Ds. Cikareo Utara Kec. Wado Kab. Sumedang, dimana pada saat itu terdakwa sedang istirahat, kemudian datang petugas Kepolisian yang berpakaian preman mendatangi dan memasuki rumah terdakwa kemudian anggota Kepolisian tersebut memperlihatkan surat perintah tugasnya dan kemudian melakukan penggeledahan rumah tinggal dan tempat tertutup lainnya hasilnya ditemukan berupa 1 (satu) paket Narkoba jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih. Selanjutnya terdakwa beserta barang bukti tersebut diamankan dan dibawa ke kantor Sat. Res narkoba Polres Sumedang untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan bahwa terakhir kali telah menggunakan/mengonsumsi Nar-kotika jenis ganja tersebut sendirian sebanyak 1 (satu) linting Narkoba jenis ganja pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 22.00 wib di kamar mandi rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa terdakwa menjelaskan bagaimana cara menggunakan narkoba jenis ganja, dimana awalnya terdakwa menyiapkan kertas putih yang disebut dengan pahpir, kemudian terdakwa menyimpan narkoba jenis ganja tersebut diatas
- kertas tersebut dan kemudian terdakwa membungkusnya dengan cara dilintingseperti roko dan kemudian saya membakar dan menghisapnya seperti merokok.

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa pusing, ngantuk dan males beraktifitas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja.
- Bahwa terdakwa menjelaskan dalam perkara ini tidak ada saksi yang dapat menguntungkan/ meringankan terhadap diri terdakwa bahwa benar terdakwa telah menyalahgunakan Narkotika yang diduga jenis ganja dan terdakwa menyesali terhadap perbuatan ter-sangka tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut: 3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas paphir warna putih dengan berat bersih seberat 8,68 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05, Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Su-medang telah sepakat dengan Sdr. ROSADI Als. ANIP Bin MEMED untuk membeli ganja secara patungan
- Bahwa untuk berpatungan, ia terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp.50.000,- (lima pu-luh ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);.
- Bahwa benar masih pada hari yang sama, sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LAPIS (DPO), kemudian memesan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja lalu mentrasfer uangnya sekira jam 17.00 wib melalui setor tunai Link BRI yang beralamatkan di daerah Wado, Kab. Sumedang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAPIS (DPO), setelah diberitahukan kemudian terdakwa menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. LAPIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan untuk diserahkan kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED.

- Bahwa terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih), terdakwa kemudian pulang keru-mah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang lalu setelah setelah tiba dirumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED didalam kamar tersangka diatas lemari pakaian, lalu dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dbungkus dengan kertas buku warna putih milik tersangka, kemudian tersangka mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian tersangka membungkusnya menggunakan kertas pahpir warna putih kemu-dian dilinting seperti roko sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, dimana 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut tersangka pergunakan pada waktu itu juga sampai habis, dan sisanya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok magnum warna biru lalu disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang.
- Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan langsung sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungus dengan kertas buku warna putih kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang.
- Bahwa benar cara menggunakan narkotika jenis ganja adalah awalnya terdakwa menyiapkan kertas putih yang disebut dengan pahpir, kemudian terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas. Kertas tersebut dan kemudian terdakwa membungkusnya dengan cara dilintingseperti roko dan kemudian saya membakar dan menghisapnya seperti merokok.
- Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa pusing, ngantuk dan males beraktifitas.
- Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk melakukan pernafakatan jahat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja;
- Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual kembali ganja kepada pihak lain;

Halaman 27 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk gabungan, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.: 35 tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa unsur setiap orang ini menunjuk kepada subjek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED dalam persidangan mengakui identitas yang meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur/tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP, adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum baik dalam Surat Dakwaan maupun dalam BAP Penyidik, sehingga dalam hal ini tidak terhadai *error in persona* atau salah orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Setiap Orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

**Ad.2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa pengertian "penyalah guna" menurut ketentuan Pasal 1 angka 15 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta terungkap di persidangan diketahui: Bahwa benar pada hari minggu, tanggal 05 Januari 2020 sekira jam 10.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Su-medang telah sepakat dengan Sdr. ROSADI Als. ANIP Bin MEMED untuk membeli ganja secara patungan; Bahwa untuk berpatungan, ia terdakwa mengeluarkan uang senilai Rp.50.000,- (lima pu-luh ribu rupiah) sedangkan uang dari saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED sebesar Rp.150.000,- (seratus





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lima puluh ribu rupiah); Bahwa benar masih pada hari yang sama, sekira jam 15.00 wib, terdakwa menghubungi terlebih dahulu Sdr. LAPIS (DPO), kemudian memesan sebanyak 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja lalu mentrasfer uangnya sekira jam 17.00 wib melalui setor tunai Link BRI yang beralamatkan di daerah Wado, Kab. Sumedang sebesar Rp.200.000,-(dua ratus ribu rupiah) kepada Sdr. LAPIS (DPO), setelah diberitahukan kemudian terdakwa menerima 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) dengan cara mengambil tempelan yang telah ditentukan oleh Sdr. LAPIS (DPO) pada hari Minggu tanggal 05 Januari 2020 sekira 21.00 wib, di Tugu perbatasan Wado-Malangbong di Dsn. Cilengkrang, Ds. Cilengkrang, Kec. Wado, Kab. Sumedang; Bahwa benar terdakwa menjelaskan bahwa maksud dan tujuan terdakwa telah membeli 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih dari Sdr. LAPIS (DPO) tersebut yaitu untuk digunakan/konsumsi sendiri dan untuk diserahkan kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED; Bahwa terdakwa menjelaskan setelah mendapatkan 4 (empat) paket Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih), terdakwa kemudian pulang kerumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang lalu setelah setelah tiba di rumah terdakwa menyimpan 3 (tiga) paket narkotika yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED didalam kamar tersangka diatas lemari pakaian, lalu dari 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih milik tersangka, kemudian tersangka mengambil sebagian Narkotika jenis ganja tersebut, kemudian tersangka membungkusnya menggunakan kertas pahpir warna putih kemudian dilinting seperti roko sebanyak 1 (satu) linting narkotika jenis ganja, dimana 1 (satu) linting narkotika jenis ganja tersebut tersangka penggunaan pada waktu itu juga sampai habis, dan sisanya terdakwa masukan kedalam bungkus rokok magnum warna biru lalu disimpan diatas lemari pakaian didalam kamar tidur rumah mertua terdakwa yang beralamat di Dsn. AwiLega, Rt.04/04, Ds. Utara, Kec. Wado, Kab. Sumedang; Bahwa benar terdakwa telah menyerahkan langsung sebanyak 3 (tiga) paket Narkotika jenis Ganja yang dibungkus dengan kertas buku warna putih kepada saksi ROSADI Als. ANIP Bin MEMED pada hari senin, tanggal 06 Januari 2020 sekira jam 09.00 wib sekira jam 09.00 Wib di Jln. Kp. Cimirun Rt. 05. Rw 06 Desa Cikareo Selatan, Kec. Wado Kab. Sumedang; Bahwa benar cara menggunakan narkotika jenis ganja adalah awalnya terdakwa menyiapkan kertas putih yang disebut dengan pahpir, kemudian

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menyimpan narkotika jenis ganja tersebut diatas. Kertas tersebut dan kemudian terdakwa membungkusnya dengan cara dilinting seperti roko dan kemudian saya membakar dan menghisapnya seperti merokok; Bahwa benar setelah menggunakan Narkotika jenis ganja tersebut perasaan terdakwa merasa pusing, ngantuk dan males beraktifitas; Bahwa terdakwa tidak memiliki hak atau izin dari pemerintah/intansi terkait untuk melakukan permufakatan jahat membeli, menerima, memiliki, menyimpan dan menggunakan Narkotika yang diduga jenis ganja; Bahwa benar terdakwa tidak pernah menjual kembali ganja kepada pihak lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 jo. Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal dakwaan alternative ketiga telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Sikap Sopan di persidangan;
- Tidak terdapat catatan terdakwa selaku Residivis;

\*Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ROSADI als ANIP bin MEMED, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif Ketiga Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 5 (lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :  
3 (tiga) paket narkotika jenis ganja kering dibalut dengan kertas buku warna putih dan 1 (satu) linting narkotika jenis ganja yang dibungkus kertas pahpir warna putih dengan berat bersih seberat 8,68 gram

**untuk dimusnahkan;**

6. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumedang, pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020, oleh kami, Tofan Husma Pattimura, S.H., sebagai Hakim Ketua , Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H., Leo Mampe Hasugian, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dora Rubiyanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 122/Pid.Sus/2020/PN Smd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sumedang, serta dihadiri oleh Zainal Muttaqin, S.H., Penuntut Umum dan  
Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;  
Hakim Anggota, Hakim Ketua,

Happy Try Sulistiyono, S.H., M.H. Tofan Husma Pattimura, S.H.

Leo Mampe Hasugian, S.H.

Panitera Pengganti,

Dora Rubiyanti, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)